



PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. : 1992/II-80/58-80/82

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA).....
Muhammadiyah 3
berkedudukan di Padang..... adalah
milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang :

Daerah : Kotamadya Padang.....

Wilayah :

didirikan tanggal : 17 Juli 1980..... dan
telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No. 1992/II-80/58-80/82.....

Wilayah No. 080/SMAM/58/82.....

Daerah No. 07/MPK-Pdg/1980.....

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : Sumatera Barat
No. E-1/022/1982 tgl. 16 Januari 1982, dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Jakarta, 23 R. Awal 1402... H
18 Januari 1982... M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN

Ketua,

Sekretaris,



(HS. Prodyokusumo)

(Drs. Haibanz. HS.)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Bagindo Arischan No. 8 Telp. (0751) 21554-21825 Fax. (0751) 21554, Website: <http://www.diknas-padang.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

Nomor : 421.2/2936 / DP/Dikmen/2013

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SMA MUHAMMADIYAH 3 PADANG TAHUN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

- Membaca :
1. Surat Permohonan Kepala SMA Muhammadiyah 3 Padang Nomor : 442/146/SMA.MHD.3.PDG/2013 Tanggal 18 Februari 2013 perihal permohonan penerbitan izin operasional SMA Muhammadiyah 3 Padang, yang berdiri pada tanggal 17 Juli 1980.
 2. Sertifikat Akreditasi Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN) Propinsi Sumatera Barat yang ditetapkan di Padang pada tanggal 10 November 2008.
- Menimbang :
- a. bahwa Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Nanggalo Padang dari segi teknis dan administrasi, dipandang telah mampu membina Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 3 Padang.
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Dinas Pendidikan Kota Padang telah melakukan evaluasi, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan pada SMA Muhammadiyah 3 Padang, dapat diterbitkan kembali Surat Keputusan Izin Operasional SMA Muhammadiyah 3 Padang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor : 20)
 2. Undang - undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
 3. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3964).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 2000 Tentang Tenaga kependidikan.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sekolah.
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor : 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas (Lembaran Daerah Tahun 2004 : 21).